



**PENETAPAN**

**Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fransiska Jaru**, Tempat Lahir Ende, Tanggal Lahir 17 Agustus 1968, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Gatot Subroto, RT/RW 025/013, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Pekerjaan Industri, Status Perkawinan Janda. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruben Resi, S.H., Emanuel Natalis, S.H., M.H., dan Simon Seto, S.H. seluruhnya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Pax Et Justitia, beralamat di Jalan Nangka, Ende, Flores, NTT, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 31 Mei 2021 dengan Nomor 56/SK.KH/PDT/V/2021 PN End, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Hamnur Akbar**, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinggal Jl. Gatot Subroto, RT/RW 025/013, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Leonardus Kopong Bala**, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tinggal Jl. Gatot Subroto, RT/RW 025/013, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Oktofianus Taka, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pobakumadin Maumere) beralamat di Jl. Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor

Halaman 1 Penetapan Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/SK.KH/PDT/VI/2021/PN End dalam hal ini bertindak untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa atas nama diatas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur**, berkedudukan di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aloysius Alfridus Nggere, S.SiT, Muh. Quri Bismanto Furu, S.H., Erich Leonard Saba, S.H. beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende di Jalan Melati No. 3, Kelurahan Paupire, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor 59/SK.KH/PDT/VI/2021/PN End selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Camat Ende Timur**, Alamat Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End tanggal 04 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End tanggal 04 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End tanggal 14 Juni 2021;
4. Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang bahwa dalam Persidangan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 dengan agenda sidang pertama penentuan mediator, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan pada saat pertama dengan agenda penentuan mediator, sehingga permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut Gugatan tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;\_

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2021, nomor 08/Pdt.G/2021/PN End telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 08/Pdt.G/2021/PN End tersebut dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S. H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Hady Purnama Putera, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II didampingi Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Hady Purnama Putera, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- PNBP Daftar	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp300.000,00
- Panggilan	:	Rp400.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00
- PNBP Cabut	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
		Rp810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)